

**STANDAR PELAYANAN
PADA PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN**

Jenis Pelayanan :

1. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB), Perawat (SIPP), Apoteker (SIPA), Dokter Umum / Gigi / Spesialis (SIPD), Tenaga Teknik Kefarmasin (SIPTTK), Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM), Tenaga Sanitasi Lingkungan (SIPTSL), Tenaga Gizi (SIPTGz), Radiografer (SIPR), Fisioterapis (SIPF), Rekam Medis (SIP-RM), Terapis Mulut dan Gigi (SIPTMG), Kesehatan Masyarakat (SIP Penyuluh Kesmas).

STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY		
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Surat Izin Praktek - Fotocopy STR yang masih berlaku dilegalisir - Fotocopy Ijazah yang dilegalisir - Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan tempat kerja - Surat Keterangan Kesehatan - Pas Foto berwarna merah 4x6 = 3 lembar - Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi - Fotocopy Kartu Tanda Anggota - Surat Persetujuan dari Atasan Langsung - Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek - Fotocopy Surat Izin Operasional Klinik - Permohonan SIP kedua (Lampirkan SIP kesatu) - Permohonan SIP ketiga (Lampirkan SIP kesatu dan kedua)
2.	Sistem, mekanisme, prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon datang ke Dinas Kesehatan - Pemohon menyerahkan berkas permohonan SIP kepada petugas dimeja pendaftaran perijinan. - Petugas memeriksa kelengkapan berkas - Berkas lengkap, dokumen diterima dengan surat penerimaan berkas (chek list) - Berkas lengkap diproses dalam 3 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	- 3 hari
4.	Biaya / tarif	- Gratis (Tidak dipungut Biaya)
5.	Produk pelayanan	<p>➤ Surat Izin Praktek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan (SIPB) 2. Perawat (SIPP) 3. Apoteker (SIPA) 4. Dokter Umum / Gigi / Spesialis (SIPD) 5. Tenaga Teknik Kefarmasin (SIPTTK) 6. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) 7. Tenaga Sanitasi Lingkungan (SIPTSL) 8. Tenaga Gizi (SIPTGz) 9. Radiografer (SIPR) 10. Fisioterapis (SIPF) 11. Rekam Medis (SIP-RM) 12. Terapis Mulut dan Gigi (SIPTMG) 13. Kesehatan Masyarakat (SIP PENYULUH KESMAS)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Pengaduan / Kotak Saran - Nomor telepon 0361-9009421 - Setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s/d 14.30 wita kecuali jum'at s/d pukul 12.00 wita. Petugas verifikasi dibawah tanggung jawab Pejabat Fungsional Sumber Daya Manusia Kesehatan